



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Amri**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sialang, 3 Mei 1976, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M. Thahir, Dusun Kuta Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmina sesuai dengan kutipan akta nikah No. 69 09 IX 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Rdja Hafsa yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 7 Februari sesuai akta kelahiran No. 1171-LT-27072018-0046 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Radja Hafsa yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 7 Februari menjadi Radja Akbar;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena tidak cocok;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto copy KTP Suami/Istri Pemohon;
- c. Foto copy Akta Nikah Pemohon;
- d. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon An. Radja Hafsa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan nama anak pemohon yang dari Radja Hafsah menjadi Radja Akbar;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1106072606190003, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 1171070305760004, tanggal 8 Agustus 2019 dan KTP NIK 1171074806850002 tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 64/09/IX/2011, tanggal 21 September 2011, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-27072018-0046, tanggal 27 Juli 2018, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P.1 s/d P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Kurnia dan Aiyub yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Kurnia:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmina pada tahun 2011;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Radja Hafsah, laki-laki lahir di Aceh Besar pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ke Pengadilan mau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Radja Hafsah menjadi Radja Akbar dikarenakan tidak cocok dengan anak Pemohon;
2. Saksi II Aiyub:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmina pada tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Radja Hafsah, laki-laki lahir di Aceh Besar pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran;

- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ke Pengadilan mau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Radja Hafsah menjadi Radja Akbar dikarenakan tidak cocok dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyanya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kurnia dan Aiyub telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

a. kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Pemohon yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmina dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P.6 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Radja Hafsah, laki-laki, lahir di Aceh Besar, pada tanggal 7 Februari 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 1106-LT-28092012-0086, tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana bukti P.4, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon terbukti merupakan orangtua dari Radja Hafsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Radja Hafsah, laki-laki, lahir di Aceh Besar, pada tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana bukti P.4 pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah, maka pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta hukum. Bahwa Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Nurmina pada tahun 2011. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Radja Hafsah, laki-laki lahir di Aceh Besar pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran. Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan mau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Radja Hafsah menjadi Radja Akbar dikarenakan tidak cocok dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut untuk kesesuaian identitas kependudukan anak Pemohon terdapat kesesuaian dan tidak bermasalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan fakta hukum diatas telah saling bersesuaian sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah demi masa depan dan kepentingan anak Pemohon untuk kesesuaian identitas kependudukan, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aceh Besar, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Radja Hafsah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-27072018-0046, tanggal 27 Juli 2018, diubah menjadi Radja Akbar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jth tanggal 4 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Faizah

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah .....	:	
7.....M	:	Rp6.000,00;
aterai .....	:	
8.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
9.....L	:	Rp10.000,00;
eges .....	:	
Jumlah .....	:	Rp356.000,00;
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		